



PUTUSAN

Nomor 1163/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Tangerang Selatan Banten, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Muhamad Natsir Rumbalifar, S.H., Himawan BS, S.H, Advokat dan Pengacara / Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM RUMBALIFAR dan REKAN, Berkantor di Jl. Haji Naba III No. 66, Rt. 02/09 Kel. Karang Timur Kec. Karang Tengah, Kotamadya Tangerang Banten 15157, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";
melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tangerang Selatan Banten, selanjutnya telah memberikan kuasa kepada Munarman, S.H., Nazori D. Achmad, S.H., Syamsul Bahri, S.H., Dede Agung WD, S.H. dan Muhammad Hidayat Arifin, S.H. para Advokat dan Pengacara/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM MUNARMAN, DO'AK & PARTNERS, Berkantor di Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jl. KH. Mas Mansyur No.47 C & D Jakarta Pusat 10230, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 April 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor: 0864/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 05 Maret 2018 di bawah register Nomor 1163/Pdt.G/2018/PA.Tgrs telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan atas dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan namun pada persidangan berikutnya Penggugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, oleh karena biaya perkara yang bersangkutan telah habis dan Panitera telah memberikan teguran kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara, namun Penggugat tidak mengindahkannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan ternyata Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan namun pada persidangan berikutnya Penggugat tidak datang atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya dan menurut berita acara pemanggilan ternyata Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, demikian pula Panitera telah memberikan teguran agar Penggugat menambah panjar biaya perkara namun tidak dipenuhi, maka Majelis Hakim

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor:0864/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat harus dibatalkan dan memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara ini dari register;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 1163/Pdt.G/2018/PA.Tgrs;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Mengukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 998.000 (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1440 Hijriyah oleh kami Samsul Fadli, S. Pd, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Samsul Fadli, S. Pd, S.H.,M.H.

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor:0864/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	907.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	998.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor:0864/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.